

BAB II

POLITIK HUKUM DAN PEMBAKUAN PERAN GENDER

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²¹

Adapun ruang lingkup pada politik hukum adalah suatu kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang dibuat untuk pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²²

Frans Magnis Suseno, mendefinisikan politik hukum sebagai “kebijakan” dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang

²¹ Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), cet. 7, hal. 1

²² Habib Sulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hal. 243

berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan.²³ Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kesemuanya diarahkan dalam rangka mencapai keadilan.²⁴

Politik hukum menurut Satjipto Raharjo adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang akan dipakai untuk dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.²⁵ Sedangkan Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.²⁶

Berdasarkan pengertian yang dirumuskan oleh para ilmuwan diatas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah dasar penentuan arah hukum yang sedang, akan atau telah berlaku secara nasional

²³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 310-314

²⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*,,,,,,hal. 310-314

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 35

²⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 160

supaya hasil dari hukum benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di suatu negara, dengan mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan definisi politik hukum di atas, peneliti akan menggunakan teori politik hukum versi Mahfud MD, karena politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Karena teori ini sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan.²⁷

Politik hukum sering berperan sekedar sebagai alat legitimasi suatu rezim dan dijadikan retorika belaka untuk mendapatkan pengakuan konstitusional, bahkan lebih jauh lagi disiapkan untuk membuat kekuasaannya menjadi abadi.²⁸ Sebab, dalam banyak hal politik hukum dibuat hanya karena harus dibuat (*by will*), bukan dibuat untuk memenuhi cita rasa keadilan (*by justice*) dan melindungi hak-hak asasi rakyat (*by facilitative*).²⁹ Produk hukum hanya seperti sebuah formalitas tertentu untuk melindungi kepentingan golongan, bukan kepentingan rakyat pada umumnya sehingga sering muncul aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat..

Selain itu, proses politik hukum terkadang bersifat nonparticipatif, artinya hanya mereka yang terbatas dan terpilih yang

²⁷ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), cet. 7, hal. 1

²⁸ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 111-112.

²⁹ *Ibid*

mempunyai otoritas pembuatan konsepsi politik hukum itu saja tanpa melibatkan segala unsur kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat.³⁰ Seperti pada proses perubahan anggaran suatu daerah yang biasanya kurang partisipasi dan transparansi.

2. Konfigurasi Politik

Dalam politik hukum terdapat konfigurasi politik yang terdiri dari 2 kata yaitu konfigurasi yang berarti bentuk, wujud (untuk menggambarkan orang atau benda)³¹, sedangkan politik adalah bentuk pemerintahan, di mana seluruh warga Negara terlibat dalam pengaturan Negara yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum.³² Sehingga yang dimaksud dengan konfigurasi politik adalah wujud atau bentuk untuk menggambarkan kondisi kehidupan politik. Mahfud MD mendefinisikan konfigurasi politik hukum demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi yang berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk aktif menentukan kebijakan negara.³³

Dalam disertasinya, Mahfud Md mengatakan bahwa "Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan [politik](#). diIndonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara demokratis dan otoritarian, dsedangkan karakter

³⁰ *Ibid*

³¹ KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) Online.

³² *Ibid*.

³³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gamamedia, 1999), hal. 51

produk hukum mengikuti tolak-tarik antara yang responsif dan konservatif. sementara itu untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh poolitik. "*judicial review*" sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik. tetapi, ketentuan-ketentuan *judicial review* di dalam peraturan perundang-undangan ternyata mengandung kekacuan teoritis sehingga tidak dapat di operasionalkan"³⁴

Dalam memahami sebuah variabel konfigurasi politik dibagi atas dua konfigurasi *pertama* konfigurasi politik demokratis, *kedua* konfigurasi politik otoriter. Sedangkan variabel karakter produk hukum terdiri atas produk hukum responsif/otonom dan produk hukum *konservatif/ortodoks*. Adapun pengertian dari konfigurasi politik ialah sebagai berikut : *konfigurasi politik demokratis* adalah konfigurasi peluang yang berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara, sehingga pemerintah lebih berperan sebagai "*komite*" yang harus melaksanakan kehendak rakyat dan badan perwakilan rakyat, parpol hanya berfungsi secara proposional dalam menentukan kebijakan negara.³⁵ Di dalam konfigurasi politik ini, pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak masyarakat yang merumuskan secara demokratis, badan perwakilan dan partai

³⁴ Disertasi Moh. Mahfud Md yang berjudul "Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum" diakses pada http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gamamedia, 1999), hal. 51

politik berfungsi secara operasional dan lebih aktif menentukan dalam pembuatan kebijakan negara.³⁶ Hasil produk politik hukum ini mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Sedangkan konfigurasi politik hukum otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih menekankan negara, berupa sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara, konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk pemaksaan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal serta dibalik semua itu ada suatu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.³⁷ Hasil produk politik hukum konservatif otoriter ini adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis yaitu rakyat menjadi alat pelaksana ideologi negara.³⁸

Dari dua pemeparan dia atas sangat berbeda antara kedua konfigurasi politik dalam suatu pemerintahan dan juga dalam menentukan kebijakan hukum di suatu negara. Dalam hal ini produk hukum pun harus kita ketahui karakternya.

³⁶ Peri Pirmansyah, "Politik Hukum Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Hukum "Ius Quia Iustium"*, Vol. 14, No. 1, Januari 2007, hal. 25.

³⁷ Ibid., hal. 26.

³⁸ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)" dalam *Tesis Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta*, 2011, hal. 9-12

adapun karakternya ialah *produk hukum Responsif/otonom* adalah produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat. Serta dalam pembuatan hukum mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat. Sedangkan pengertian dari *Produk Hukum Konservatif/Ortodoks* adalah produk hukum yang karakternya lebih mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan yang dominan, sehingga proses pembuatannya tidak mengundang aspirasi masyarakat maupun partisipasi masyarakat. Di dalam produk hukum yang seperti ini biasanya hukum hanya berfungsi sebagai sifat *positivitas instrumentalis* dan hanya sebagai alat bagi pelaksanaan ideologi/program pemerintah.³⁹

Politik hukum seyogyanya mematuhi asas-asas hukum yang diyakini bahwa sistem politik hukum yang baik akan menghasilkan produk hukum yang adil, karena jika sistem politik hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum, melainkan mengikuti kepentingan golongan tertentu maka produk hukum tersebut tidak bisa mencakup semua elemen. Namun dalam prakteknya bukan perkara yang mudah tegaknya supremasi hukum, ada hambatan-hambatan yang dijumpai baik langsung maupun tidak langsung. Konfigurasi hukum tergantung

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gamamedia, 1999), hal. 51

keadaan situasi politik disaat itu, karena politiklah yang determinan atas hukum karena hukum adalah produk politik.⁴⁰

Secara konseptual, metodologis studi tersebut membagi konfigurasi politik dan produk hukum secara dikotomis, yaitu konfigurasi politik demokratis dan non-demokratis, serta produk hukum yang responsive dan konservatif.⁴¹ Ternyata konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan hukum yang responsive, sedangkan konfigurasi politik yang non-dmokratis senantiasa melahirkan hukum-hukum yang konservatif.⁴²

Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga, maka politik hukum Ketahanan Keluarga diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) tentang Ketahanan Keluarga, yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang Ketahanan Keluarga itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang Ketahanan Keluarga itu untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Khususnya dalam tulisan ini adalah pembakuan peran gender dalam hukum keluarga berdasarkan draft Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga Tahun 2019. Dengan menggunakan unsur keadilan dan kesetaraan.

Dengan menyesuaikan pengertian tersebut, maka politik hukum Pembakuan Peran Gender dalam hukum keluarga dengan analisis draft

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 29

⁴¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 275-276

⁴² *Ibid.*

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga Tahun 2019, yakni mencakup kebijakan negara tentang bagaimana politik hukum RUU itu dibentuk, dan bagaimana pula isi RUU Ketahanan keluarga.

B. Pembakuan Peran Gender

1. Gender

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.⁴³ Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisa'iyah*) seseorang. Sedangkan studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.⁴⁴

Pengertian lain, gender sebagai sebuah gejala sosial. Dapat juga diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Konsep itu berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberikan kata sandang tertentu

⁴³ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesiatara, 2004) h. 3.

⁴⁴ Janu Arbain, dkk. Janu Arbain, dkk. *Pemikiran Gender menurut Para Ahli.*, jurnal SAWWA UIN Walisongo – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015 hal. 75

untuk memberikan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi linguistik ini kemudian diambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya dijelaskan, tetapi tidak terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, gender mengacu pada peran tanggung jawab untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh suatu budaya, bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan biologis.⁴⁵

Kebanyakan pendapat menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, seperti pengertian diatas. Padahal gender dan sex adalah dua pengertian yang berbeda.

Perlu diketahui bahwa, gender merupakan sebuah relasi sosial antar laki-laki dan perempuan. Gender dibedakan dari relasi biologis antar jenis kelamin, sebab relasi gender adalah relasi yang dikonstruksi secara sosial.⁴⁶ Artinya, berdasarkan relasi gender dan konsep gender lahir dari lingkungan sosial. Gender muncul bersamaan dengan peran dan tingkah laku budaya.

Gender dapat juga diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis.⁴⁷ Dahulu pada masyarakat primitif, orang belum banyak tertarik untuk membedakan seks dan gender, karena persepsi yang berkembang di dalam masyarakat menganggap perbedaan gender (*gender differences*) sebagai akibat pembedaan seks (*sex differences*). Pembagian peran dan kerja secara seksual dipandang sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi, dewasa ini disadari bahwa, tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequality*).⁴⁸

⁴⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Quran Perempuan Menuju Kestaraan Gender*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 1

⁴⁶ William Outwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran sosial Modern*, edisi.II (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 336

⁴⁷ Tri Haryani, "Konsep Umum Tentang Gender", library.walisongo.ac.id (Sabtu, 28 Januari 2017, 09:51

⁴⁸ Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan Relasi Jender, 61. 15 16

Gender tidak terlahir sebagai fitrah manusia sebagaimana sex. Sex dan gender memiliki dua makna yang berdekatan, akan tetapi tidak sama dalam pengertiannya. Agar lebih jelas perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan dan persamaan sex dan gender. Sex adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kodrat dan fungsi organisme yang berbeda.⁴⁹

Definisi lain dari sex adalah atribut yang diletakkan secara biologis kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan memiliki vagina, berpayudara, berahim, mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. Semua laki-laki tidak akan mungkin memiliki ini. Begitu juga dengan laki-laki mempunyai jakun, sperma dan beralat vital penis, yang tidak akan mungkin lagi dipertukarkan dengan perempuan.⁵⁰

Dalam wacana feminis Anglo-America, istilah gender telah digunakan beberapa tahun yang lalu dalam bidang makna sosial, budaya, dan makna psikologis untuk menentukan identitas seksual biologis. Dalam persoalan relasi gender menurut seorang teoritis Jane Flax, gender merupakan satu-satunya kemajuan paling penting dalam teori feminis. Dengan demikian term gender memiliki makna yang berbeda dengan term seks yang mengacu pada makna identitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki atau dengan term sexuality yakni sebuah totalitas dari orientasi, kecenderungan, dan perilaku seksual individu. Sementara itu pandangan tradisional berpegang pada pendapat bahwa seks, gender, dan sexuality adalah sama.⁵¹

Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang pertama yang melakukan pembedaan antara seks dan gender. Pembedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, terutama yang

⁴⁹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: garudhawaca, 2016) hal. 6

⁵⁰ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hal. 1

⁵¹ Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan Relasi Gender, 61.

menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan, dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal kepada perbedaan seks, tetapi tidak selalu identik dengannya.⁵² Tetapi dalam hal ini masih banyak perdebatan mengenai perbedaan seks dan gender. Selain itu, banyak gerakan-gerakan yang muncul dengan membela hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan ini senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Di mana peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya.⁵³

Karena dalam pranata sosial yang berkembang, pemahaman tentang kodrat, secara khusus perempuan, lebih banyak bersifat pelarangan-pelarangan atau pembatasan-pembatasan peran-peran sosial-budaya perempuan. Atas dalih “sudah kodratnya”, perempuan diasumsikan sebagai pemikul beban atas kerja di sektor rumah tangga (domestik) secara penuh, dan peluang untuk berkarir secara lebih luas dalam sektor publik dikesampingkan. Kodrat perempuan sudah sarat dengan muatan-muatan budaya lokal. Kodrat merupakan sesuatu yang didasarkan pada faktor biologis. Kodrat bukan lagi sesuatu yang given (berkah) dari Tuhan, tetapi ada unsur-unsur konstruksi sosial-budaya masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa gender dan sex memiliki perbedaan. Sex bersifat kodrati dari Tuhan, bawaan dari lahir, dan tidak bisa dipertukarkan fungsinya, juga

⁵² Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), 89

⁵³ Haryani, “Konsep Umum Tentang Gender”. 17

⁵⁴ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 7

merupakan kodrat Tuhan yang memiliki perbedaan-perbedaan secara permanen. Sedangkan gender sifatnya bukan biologis, dan bukan kodrat Tuhan. Di lain hal, gender adalah *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan, yang *social constructed*, yakni sesuatu yang diciptakan melalui proses sosial budaya yang panjang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan seperti yang telah disebutkan.

Pakar lain juga menjelaskan bahwa gender bukan hanya sekedar antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan kepada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu kata gender banyak diasosiasikan dengan kata lain, seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya. Adapun dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada perasaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari lingkungan dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab. Ringkasnya sex adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis (nature). Sedangkan gender adalah perbedaan antara keduanya disebabkan karena faktor sosial budaya (nurture) yang menjadikan mereka berbeda, Berikut penjelasan rinci tentang gender:⁵⁶

- a. Konstruksi sosial
- b. Tidak dimiliki sejak lahir
- c. Bisa dibentuk/ bisa berubah

⁵⁵ Mufidah, *Fsikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Malang Press, 2008), hal.23

⁵⁶ Ibid.,

- d. Dipengaruhi: tempat/waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya/status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender bukan kodrat, gender dibuat manusia, gender bisa dipertukarkan, gender relative dan gender berbeda dengan ciri-ciri yang terdapat pada laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin, biologis nurture).

Telah diketahui sejarah kelim kaum perempuan dalam lintas sejarah pra Islam. Perempuan diperlakukan sebagai barang, bebas diperjualbelikan, tidak menerima warisan, dikubur hidup-hidup dan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sampai saat ini, meski derajat perempuan telah diangkat setara dan berkeadilan dengan laki-laki, masih saja terdapat stereotip bagi kalangan perempuan. Hanya saja permasalahan seputar hal tersebut berbeda dengan masa klasik. Jika mengkaji permasalahan kesetaraan gender, maka yang menjadi objek utamanya adalah perempuan. Padahal gender mencakup relasi sosial antara pria dan wanita.

Di sisi lain perkembangan budaya yang menggembirakan menjadikan peran dan fungsi perempuan lebih terlihat. Tidak hanya standar lokal, akan tetapi standar internasional telah memperlihatkan perkembangannya. Artinya, pergerakan kaum perempuan dan kesadaran sosial perlahan mengangkat derajat kaum perempuan secara menyeluruh melalui pergerakan-pergerakannya.

Feminisme menjadi fenomena yang lebih berkembang pada dua dekade terakhir. Feminisme memberikan stimulan dan dorongan bagi munculnya gerakan perempuan sebagai gerakan sosial, di mana gerakan seperti ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan perkembangan dimana ada rasa cemas dan keinginan-keinginan individu yang menghendaki perubahan dan yang kemudian bergabung dalam suatu tindakan bersama. Kecemasan yang muncul akibat kesadaran akan posisi

perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan untuk memperbaiki dan mengubah keadaan tersebut.

Pada dasarnya, semua feminis berangkat dan kesadaran telah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, alasan mereka terhadap situasi ini tidak sepenuhnya sama. Mereka mendekati dan menganalisis persoalan dan masing-masing sudut pandang, sehingga strategi untuk mengatasinya juga bermacam-macam.

Menelisik kembali pergerakan yang mulai muncul dipertengahan abad ke-19 sebagai embrio lahirnya isu, opini, serta permasalahan kontemporer. Perlu diketahui bahwa, salah satu pergerakan yang masih eksis sampai saat ini adalah gerakan feminisme. Secara umum gerakan Feminisme diartikan sebagai kesadaran akan penindasan, pemerasan, terhadap perempuan yang disebabkan oleh adanya sistem sosial yang tidak adil, yakni perbedaan jenis kelamin, dominasi laki-laki, dan sistem patriarkat. Definisi Feminisme tidak hanya sebatas lahirnya kesadaran. Feminisme juga mensyaratkan tindakan untuk mengubah keadaan tersebut. Dengan kata lain pemahaman harus disertai dengan tindakan.⁵⁷

Feminisme menjadi fenomena yang lebih berkembang pada dua dekade terakhir. Feminisme memberikan stimulant dan dorongan bagi munculnya gerakan perempuan sebagai Gerakan sosial, di mana gerakan seperti ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan perkembangan dimana ada rasa cemas dan keinginan-keinginan individu yang menghendaki perubahan dan yang kemudian bergabung dalam suatu Tindakan bersama. Kecemasan yang muncul akibat kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan untuk memperbaiki dan mengubah keadaan tersebut. Pada dasarnya semua feminis berangkat dari kesadaran telah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

⁵⁷ Zainul Kamal, Dkk, *Islam, Negara Dan Civil Society, Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005) hal.378

Tetapi, alasan mereka terhadap situasi ini tidak sepenuhnya sama . Mereka mendekati dan menganalisis persoalan dan masing-masing sudut pandang, sehingga strategi untuk mengatasinya juga bermacam-macam.⁵⁸

Dapat dibuktikan bahwa gerakan kaum feminisme telah mendorong struktur sosial untuk berubah, dalam hal ini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai tingkatannya, baik individu, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global. Dapat dibuktikan bahwa gerakan kaum feminisme telah mendorong struktur sosial untuk berubah, dalam hal ini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai tingkatannya, baik individu, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global.

Sementara itu, dalam konteks Gerakan feminisme radikal, dengan asumsi bahwa keluarga adalah salah satu bentuk penindasan terhadap kebebasan individu, maka pola-pola interaksi sosial dan tata pergaulan menjadi bergeser. Para perempuan berbondong-bondong mengejar karier di sektor publik dalam rangka mencari kesetaraan ekonomi dan eksistensi diri dalam lingkungan sosialnya, sehingga peran-peran domestik mereka terlalaikan atau dialihkan kepada tenaga kerja yang mereka upah untuk menggantikan tugas mereka. Anak-anak menjadi terlantar dan para suami lebih punya alasan untuk berselingkuh. Praktek-praktek hidup bersama pasangan samen leven , free sex, homoseksual, bayi-bayi yang dilahirkan oleh parawanita yang tidak menikah dan laju pertumbuhan orang tua tunggal, menjadi fenomena social dewasa ini.⁵⁹

Salah satu kelompok feminis yang menyuarakan untuk menghilangkan pembakuan peran adalah Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC). Yang mana kelompok atau komunitas ini sangat konsen terhadap isu-isu gender. Salah satu anggota

⁵⁸ Daniak fujiati RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA DALAM PANDANGAN TEORI SOSIAL DAN FEMINIS, jurnal MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014. Hak. 35.

⁵⁹ Daniak fujiati RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA DALAM PANDANGAN TEORI SOSIAL DAN FEMINIS, jurnal MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014. Hak. 35.

mereka yakni Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa pembakuan peran laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga dengan peran yang detail, tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat kita yaitu banyak keluarga yang dikepalai oleh perempuan.⁶⁰

Persoalan utama dalam Feminisme adalah patriarkisme yang secara harfiah berarti Kepemimpinan sang Ayah. Alasannya dengan sistem patriarki ayah dipandang sebagai penguasa dan memiliki posisi lebih tinggi. Anggapan feminisme, hal tersebutlah merupakan akar terjadinya stereotip dan misogini dikalangan perempuan.⁶¹

Adapun tujuan pergerakan Feminisme pada umumnya adalah mencapai kesetaraan hakikat dan kebebasan perempuan dalam memilih untuk mengelolah kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Namun dua hal yang penting digaris bawahi dalam pengertian Feminisme. Pertama, Feminisme bukan berarti bertarung melawan laki-laki. Feminisme adalah perjuangan menentang perspektif maskulin yang sudah demikian terinternalisasir dalam pemikiran masyarakat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. Kedua, Feminisme tidak dapat difahami secara monolitik. Realitas kultural, pengalaman kesejarahan suatu masyarakat.⁶²

Indonesia, telah merasakan transformasi tersebut dengan pergerakan emansipasi wanita yang dipelopori Kartini. Sebagai seorang wanita di masa penjajahan, ia tidak menunjukkan kelemahannya. Memiliki prinsip dan pendirian yang kuat. Terlihat dari penolakannya terhadap ajakan penjajah untuk memeluk agama kristen. Tidak hanya itu, penolakan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, dan pemberontakan sistem adat, yang dituliskannya dalam surat-suratnya yang dikenal dengan

⁶⁰ Muslikhin effendy diakses dalam <https://www.goriau.com/berita/baca/ruu-ketahanan-keluarga-tak-mengatur-soal-kdrt-kenapa.html> bersumber dari Tirto.id

⁶¹ Lintang Citra Christiani, PEMBAGIAN KERJA SECARA SEKSUAL DAN PERAN GENDER DALAM BUKU PELAJARAN SD dalam JURNAL INTERAKSI, Vol. 4 No. 1, Januari 2015 : 11 – 21. Hal. 13.

⁶² A.E. Priyono dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa kini*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve) hal.175

Door Duisternis tot Licht yang bermakna Habis Gelap Terbitlah Terang. Semua itu tidak memahaminya sendiri. Tetapi berjuang mempelopori mencerdaskan anak bangsa.⁶³

Kembali menelisik sejarah, bahwa dari sekian lama dalam kehinaan, kaum perempuan mendapat kedudukan sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan revolusi terbesar dalam 100 tahun terakhir, yaitu transformasi kedudukan perempuan dalam masyarakat baik dilihat dari kedudukan sosial, dan kebudayaan. Semenjak Perkembangan budaya Indonesia terjadi pada tahun 2000 yang ditandai dengan teknologi tinggi, komputer sudah digunakan dalam pemerintahan dan bisnis, sedang komputer kecil telah dimanfaatkan dalam rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan budaya dan teknologi tersebut, kaum perempuan mulai menunjukkan perannya, meski tidak secara langsung bekerja di luar rumah, mereka dapat melakukannya di dalam rumah, sehingga peran perempuan mulai dipertimbangkan. Berdasarkan tahap perkembangan budaya tersebut muncul beberapa permasalahan. Diantaranya, pertama, citra kewanitaan sering dipertentangkan dengan keterlibatannya dalam politik, sebab citra politik dianggap kurang sesuai dengan citra kewanitaan. Kedua, jumlah perempuan memiliki tingkat pendidikan masih lebih kecil dibanding pria, hal ini ditandai dengan sedikitnya partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan, terutama dalam lembaga ilmiah dan penelitian. Ketiga, masih adanya anggapan simplistik bahwa ajaran agama (termasuk Islam) bersifat diskriminatif.⁶⁴

2. Peran Gender

Peran gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotipe seksual

⁶³ Nur Fadhilah Syam , “Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Hadis (Studi Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-Kutub As-Sittah)”, *Dalam Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2018, hal. 38

⁶⁴ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran A Al-Quran Dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, (Yogyakarta:Tiara wacana, 1997) hal.153

maskulinitas-feminitas.⁶⁵ Misalnya peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya dibandingkan dengan perempuan.

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan peran lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut;⁶⁶

- a. Peran Tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumahtangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.
- b. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga tetap tanggungjawab perempuan
- c. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam

⁶⁵ Waryono Abdul G. dan Muh. Isnanto (eds), *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jogjakarta, PSW UIN SUKA dan IISEP, 2004), hal. 8.

⁶⁶ Indah Ahdiah, *PERAN-PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT*, JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL.05 No. 02 Oktober 2013 ISSN 1411- 3341 hal. 1088.

- d. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
- e. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.

Dalam perkembangan kajian peran perempuan, konsep peran seks (sex roles) memberi makna tersendiri. Peran seks adalah seperangkat atribut dan ekspektasi yang diasosiasikan dengan perbedaan gender, dengan hal ihwal menjadi laki-laki atau perempuan dalam masyarakat. Menurut teori fungsionalisme (functionalism), peran seks (seperti peran yang lain) merefleksikan norma-norma sosial yang bertahan dan merupakan pola-pola sosialisasi (socialization). Norma yang cenderung terjadi dewasa ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan telah berubah seiring dengan perkembangan secara bertahap perihal keluarga yang berkesetaraan.⁶⁷

Pembakuan peran gender di Indonesia terjadi melalui legitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Dalam pasal 31 (3) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁶⁸ Suami wajib melindungi istrinya, dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

⁶⁷ Ibid., Hal 1089

⁶⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat (3)

dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1) sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2).

Dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami. Adapun peran laki-laki adalah melindungi keluarga baik dari ancaman kriminal ataupun sosial serta sebagai orang yang wajib memenuhi kebutuhan keluarga baik materil ataupun formil.

Pembakuan peran gender ini sangat menyita perhatian publik khususnya para aktifis perempuan. Sehingga wacana untuk pembakuan gender khususnya pada RUU Ketahanan Keluarga cukup mendapatkan beberapa kritik seperti dari aktifis perempuan Tunggal Pawestri Yang mengatakan bahwa pembakuan peran yang ada pada RUU di situ akan memperkuat pembakuan peran yang sifatnya mendomestikasi perempuan. Ini kayak mundur ke beberapa puluh tahun lalu.⁶⁹ Hampir senada dengan tunggal prawestri, Komisioner Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyatakan RUU Ketahanan Keluarga ini melanggar bentuk ketidakadilan gender, yaitu mensubordinasi peran perempuan dalam keluarga.⁷⁰

3. Pembakuan Peran yang Lahir dari Konstruksi Gender

Kajian Terhadap UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 dalam Perspektif Feminis dan Kesetaraan Gender jelas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran di dalam keluarga, terutama karena konsekuensi perempuan yang melakukan peran di bidang publik sekaligus juga berperan di bidang domestik. Meskipun demikian, apabila kita

⁶⁹ Fadiyah Alaidrus di artikel "RUU Ketahanan Keluarga: Tak Logis dan Rendahkan Perempuan", <https://tirto.id/eAc9>

⁷⁰ Adi Briantika, di artikel "Mengapa RUU Ketahanan Keluarga Tak Mengatur soal KDRT?", <https://tirto.id/ez1F>

menganalisa ulang Undang-Undang (UU) Perkawinan tahun 1974 pasal 34 ternyata hukum yang masih berlaku tentang perkawinan belum mengadopsi tuntutan perubahan peran baik di arah lokal maupun nasional, bahkan global. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan perpektif feminis terhadap UU Perkawinan yang masih berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia sampai saat ini.⁷¹

UU Perkawinan tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis bahwa: 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengankemampuannya. 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁷²

Dalam pasal-pasal ini secara tersirat diungkapkan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan tersebut biasanya laki-laki harus bekerja di luar rumah atau dibidang publik/ekstern, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu mengurus bidang domestik/intern rumah tangga. Sebaliknya istri dinyatakan wajib mengatur urusan rumah tangga atau bidang domestik sebaik-baiknya.

Sebetulnya Undang- undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 tersebut berkaitan dengan pasal 31 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai konsekuensi semua itu, perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar rumah tangga, atau di aras publik/ekstern. Bahkan apabila laki-laki dan

⁷¹ Dien Sumiyatiningsih , Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis dalam WASKITA, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat universitas kristen satya wacana (volume IV nomor 1, 2012)hal. 147

⁷² UU No 1 Tahun 1974

perempuan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan peran dan kewajibannya menurut Undang-undang, maka kepada mereka dapat dikenakan sanksi hukum, karena bisa digugat di Pengadilan Negara (ayat 3). Dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974, khususnya pada pasal 34 ayat 1, 2, 3 sangat jelas terlihat adanya suatu pembagian peran dan kesempatan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Dari pasal ini dua ayat pertama secara khusus menunjukkan ketidaksetaraan gender pada wilayah publik dan domestik, dan ayat terakhir melegitimasi atau menguatkan dua ayat sebelumnya. Sifat feminin dan maskulin pada akhirnya melahirkan suatu pola pemilahan kerja domestik dan publik. Hal ini sebetulnya merugikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharuskan melindungi dan memberikan keperluan rumah tangganya, padahal belum tentu dia bisa melakukan hal tersebut sepenuhnya. Di sisi lain, pemilahan sifat dan peran antara feminin dan maskulin ini juga menimbulkan adanya dominasi dan subordinasi. Dalam realita perempuan semakin terpojok dan termarginalisasi karena kewajibannya hanya untuk mengurus wilayah domestik. Perempuan seolah-olah tabu untuk mengaktualisasikan diri di wilayah publik. Bahkan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi kewajiban dari ayat 1 dan 2 dapat digugat ke ranah hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara melalui produk hukum telah melegalkan, sekaligus merupakan agen sosialisasi bias gender.

Realita ini sesungguhnya bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, pada tahun 1979, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam perkawinan ini secara khusus menunjuk pasal 11 ayat yang pertama Konvensi tersebut⁷³. Bila dikaji dari perspektif feminis, Undang-undang Perkawinan pasal 34 tersebut tidak bisa diterima begitu saja. Kelompok feminis liberal

⁷³ UU Nomor 7 Tahun 1984

beranggapan bahwa subordinasi kaum perempuan berakar dalam kendala-kendala legal yang mengucilkan atau menghalangi keterlibatan penuh dan setara kaum perempuan dalam ajang publik. Tujuan yang ingin dicapai oleh feminis liberal adalah kesetaraan kesempatan.⁷⁴

Hal inilah yang belum ada dalam UU Perkawinan 1974 sebagai sebuah aturan yang legal dalam perkawinan. Kesetaraan kesempatan tidak akan terjadi jika subordinasi yang ada dalam UU perkawinan 1974 ini masih menghalangi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keterlibatannya di wilayah publik. Bila menyesuaikan dengan pandangan kelompok Feminis Liberal ini, rupanya diperlukan adanya perubahan pada ayat yang pertama dan kedua pasal 34 UU Perkawinan tahun 1974, karena pembagian peran dan kerja yang ada adalah suatu bentuk pembatasan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki.

Di samping itu juga dimungkinkan terbukanya peluang bagi subordinasi terhadap perempuan. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Feminis Radikal. Walaupun pada umumnya pandangan Feminis Radikal hampir sama dengan Feminis Liberal, akan tetapi Feminis Radikal menyuarakannya dengan lebih keras. Feminis Radikal mengklaim bahwa sistem patriarki ditandai oleh kekuasaan, dominasi, hierarki dan kompetisi. Sistem patriarki rupanya tidak dapat dibentuk ulang, tetapi harus disadarkan dan dibaharui dari akar dan cabang-cabangnya. Artinya bukan hanya struktur hukum dan politik patriarki saja yang harus dicabut, tetapi juga pada lembaga sosial dan kultural, terutama keluarga, gereja dan institusi akademis sehingga dimungkinkan memberikan jalan bagi pembebasan perempuan.⁷⁵

Paham patriarki yang terefleksi dalam Undang-undang Perkawinan pasal 34, yang selama ini telah membelenggu kebebasan baik

⁷⁴ Dien Sumiyatiningsih, Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis dalam WASKITA, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat universitas Kristen Satya Wacana (volume IV nomor 1, 2012) hal. 147

⁷⁵ Ibid. Hal 148

laki-laki maupun perempuan Indonesia seharusnya sudah mulai disingkirkan. Dalam kajian teori Feminis sosialis Marxis, dapat diungkapkan bahwa Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 ayat 1,2 dan 3, sebetulnya sarat dengan usaha penindasan kepada perempuan. Pandangan Feminis Marxis menganggap bahwa sumber penindasan terhadap perempuan ialah kapitalisme, yang menyebabkan adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, laki-laki di wilayah publik sedangkan perempuan di wilayah domestik. Disamping itu, penyebab penindasan terhadap perempuan bukanlah kelas atau seks, melainkan suatu keterkaitan yang sangat rumit antara kapitalisme dan patriarki. Penindasan terhadap perempuan adalah hasil dan struktur sosial, politik dan ekonomi tempat individu tersebut berada. Pembagian kerja muncul dalam keluarga karena paham kapitalisme dan patriarki, di mana perempuan dianggap sebagai kaum proletar, dan laki-laki sebagai kaum borjuis. Kaum proletar (perempuan) tidak bisa menguasai sumber-sumber produksi, ia hanya bisa mengolah sumber itu di bawah kaum borjuis (laki-laki).⁷⁶

Dalam konteks di Indonesia ke depan, rupanya sumber-sumber produksi akan terus dikuasai kaum laki-laki baik di aras publik maupun domestik, sehingga sulit bagi perempuan memperoleh kesempatan untuk menguasai sumber-sumber produksi, khususnya pada konteks ini dalam lembaga perkawinan dan relasi gender yang setara. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya UU Perkawinan 1974 Pasal 34 adalah suatu struktur yang dapat memupuskan kesempatan bagi perempuan untuk bisa berkecimpung di wilayah publik, karena wilayah karyanya hanya dibatasi di bidang domestik. Dengan demikian perempuan tidak akan produktif secara ekonomi. Konsekuensinya, hal ini juga dapat menyebabkan timbulnya

⁷⁶ Dien Sumiyatiningsih , Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis dalam WASKITA, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat universitas kristen satya wacana (volume IV nomor 1, 2012)hal. 150

pandangan stereotip bahwa perempuan selalu di bawah laki-laki karena dianggap lemah dan tidak produktif.

Keadaan lain yang lebih menyedihkan, realitas stereotipe tersebut dapat diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena laki-laki berkuasa dan menganggap dirinya produktif, sebaliknya perempuan tidak mandiri, tergantung dan rentan terhadap kekerasan. Dari apa yang dikemukakan diatas dapat diungkapkan bahwa keluarga yang terbentuk dari suatu perkawinan tidak seharusnya menjadi alat paham patriarkhi untuk memonopoli manusia lain (perempuan) melalui aturan-aturan pembentuk keluarga itu.⁷⁷

Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat seharusnya menjadi contoh dalam memberikan keadilan, kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan eksistensi kepada anggota keluarga tersebut. Tetapi yang ada sekarang dalam UU perkawinan tahun 1974 adalah pembatasan kesempatan dan kebebasan, khususnya bagi kaum perempuan. Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Perkawinan seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kesetaraan gender karena pada akhirnya akan diadopsi oleh sebuah keluarga. Nilai yang terkandung dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 34 seharusnya memberikan kepada perempuan kesempatan yang sama (seperti halnya laki-laki) untuk hidup seutuhnya dan sebebaskan-bebasnya sesuai dengan pilihan-pilihan yang mereka ambil. Pembagian peran dan kerja ternyata bukan berasal dari yang kodrati/esensial (jenis kelamin), tetapi oleh struktur-struktur sosial dan norma-norma budaya. Oleh karena struktur sosial maupun norma budaya merupakan bentukan manusia, maka seharusnya hal tersebut dapat dirubah sesuai dengan tuntutan jaman dan lebih kondusif untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.⁷⁸

⁷⁷ Ibid., 151

⁷⁸ Dien Sumiyatiningsih , Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis dalam WASKITA, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat universitas kristen satya wacana (volume IV nomor 1, 2012)hal. 151

C. Hukum Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti di gunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, islah, dan tajdid. Reformasi berasal dari bahasa inggris “Reformation” yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata islah diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki. Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah pembaruan

yang dilakukan meliputi al i'adah (mengembalikan), al ibanan (memurnikan) dan al ihya (menghidupkan).⁷⁹

Pembaruan hukum keluarga Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Beberapa orang pembaru hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga Islam, diantaranya : Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya.⁸⁰

Hukum Keluarga Islam merupakan salah satu kajian Islam yang terlihat setidaknya menurut pandangan kaum feminis dan Muslim modernis banyak memiliki aturan spesifik yang secara eksplisit justru bertentangan dengan konsep masyarakat modern yang demokratis, toleran, dan berkeadilan. Misalnya saja aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, dan waris. Dalam ketentuan-ketentuan masalah-masalah tersebut, kedudukan laki-laki dan perempuan berbeda: posisi laki-laki lebih dominan, untuk tidak mengatakan superior, dibandingkan perempuan. Hal ini jelas melambangkan bahwa dalam hukum Islam eksistensi perempuan tidak sejajar dibandingkan dengan laki-laki.

Pemahaman umat Islam terhadap posisi perempuan pada umumnya sangat diwarnai oleh ajaran agama. Akan tetapi, jika ajaran

⁷⁹ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 152-153.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 180.

Islam, khususnya di bidang hukum, yang dipraktikkan oleh umat Islam sekarang ini masih didasarkan pada pemahaman dan penafsiran klasik, tentunya hal itu akan mempunyai masalah serius dalam menanggapi kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Karena, beberapa ketentuan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih jika dilihat dengan ukuran keadilan masyarakat modern sekarang ini justru mengandung unsur ketidakadilan gender yang bisa memberi peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan. Berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah menghambat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sehingga bisa memperburuk kondisi kehidupan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸¹ Sebagai manusia, perempuan selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil dan terbebas dari diskriminasi oleh siapa pun, di mana pun, dan dalam kondisi apa pun.

2. Ruang Lingkup hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan istilah yang relatif masih baru dalam wacana ilmu fikih. Istilah itu sebagai pengganti istilah munakahat yang biasa dipakai dalam kitab-kitab fikih klasik disebabkan daya cakupnya kurang lebih sama. Dalam fikih klasik dikenal sistematika yang terdiri dari empat bagian, yaitu *rub' al-'ibadah*, *rub' almu'amalah*, *rub' al-munakahah*, dan *rub' al-jinayat*.

⁸¹ Bani Syarif Maula , “Keniscayaan Penggunaan Analisis Gender Dalam Studi Al-A HWāl Asy - Syakhsyyah”, *Al-AhWaL*, Vol. 4, No. 1, 2011 , Hal. 3

Setelah terjadi kontak budaya antara Islam dengan Barat (paruh kedua abad ke-19), muncul klasifikasi baru dalam fikih kontemporer, salah satunya adalah *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah* yang dipandang lebih fleksibel dari *munakahat*. Dalam fikih kontemporer terdapat klasifikasi sebagai berikut: *al-ahwaat ta'abbudiyah, al-ah waasy-syakhsiyyah, al-ahwaal-maliyah wa al-maddiyah, alah waal-madaniyah, al-ahwa al-jina'iyah, dan al-ah wa as-siyasiyah*.⁸²

Dengan demikian, hukum keluarga Islam mencakup pembahasan tentang hak dan kewajiban pribadi sebagai subyek hukum '*ahliyyat al-wujud* dan '*ahliyyat al-adā*', pernikahan termasuk di dalamnya khitbah sebagai kegiatan pra-nikah, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, perceraian, pemeliharaan anak akibat perceraian, masa penantian pascacerai (*'iddah*), dan ketentuan rujuk atau kembali mengikat tali pernikahan setelah bercerai. Hukum Keluarga Islam juga membahas ketentuan-ketentuan waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Masalah waris tercakup dalam Hukum keluarga Islam karena ia merupakan implikasi pernikahan sebagai pembentuk hubungan kekerabatan.

Sedangkan hibah dan wakaf menjadi cakupan hukum keluarga Islam karena akad dan perjanjian dalam kedua bidang ini tidak diorientasikan pada kepentingan keuntungan material seperti dalam *mu'amalat* (hukum perekonomian Islam). Mahmud Syaltut

⁸² Ensiklopedi Hukum Islam, *entri "Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah"* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997), jilid I, hlm. 56.

menyatakan, sebagaimana dikutip Dede Rosyada, bahwa ciri pokok hukum keluarga Islam adalah adanya prinsip kekeluargaan dan hubungan kekerabatan dalam setiap bidang pembahasannya.

Dari cakupan Hukum keluarga Islam sebagaimana dijelaskan di atas, bisa dilihat bahwa unsur hukum keluarga tampak paling dominan sehingga sering kali istilah hukum keluarga Islam diidentikkan dengan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah.

3. Sumber Hukum Keluarga

Di Indonesia, hukum keluarga diakomodir dan memiliki payung hukum diantaranya dalam hukum tertulis baik dalam undang-undang, yurisprudensi maupun traktat, yaitu:

- a. KUHPerdata
- b. Peraturan perkawinan campuran
- c. UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk
- d. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Kompilasi Hukum Islam
- f. Draft RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020

Sedangkan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis terdapat dalam kaidah-kaidh yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, misalnya hukum adat daerah setempat.

D. Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga Tahun 2020

1. Tentang RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020

Ketahanan Keluarga dalam RUU Ketahanan Keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.⁸³

Sedangkan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Kerentanan Keluarga juga diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.

Dalam Draft RUU Ketahanan Keluarga ini juga mendefinisikan bahwa gerakan nasional Ketahanan Keluarga adalah gerakan nasional sebagai upaya bersama untuk mengingatkan kembali akan pentingnya

⁸³ Draft RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020, Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1

Ketahanan Keluarga, berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan Keluarga. Selain itu, dalam Draft RUU ini juga membahas tentang pendidikan ketahanan keluarga, yang mana memiliki arti sebagai usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.⁸⁴

Selain pendidikan, ternyata RUU ini juga membahas tentang Pelatihan Ketahanan Keluarga yaitu proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.

Secara garis besar, Draft RUU Ketahanan keluarga terdiri dari 15 BAB, yaitu dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup. Dan terdiri dari 146 Pasal.⁸⁵ Tujuan dari dibentuknya RUU Ketahanan Keluarga ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

⁸⁴ Ibid., Angka 7

⁸⁵ Ibid.,

perkawinan yang sah serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya Ketahanan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam RUU ini juga mengamanatkan bahwa dalam ketahanan keluarga hendaknya diselenggarakan sesuai dengan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, pencegahan kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, dan non diskriminatif, dengan berdasarkan pada prinsip pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga, penguatan struktur dan keberfungsian keluarga, keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kemandirian keluarga, serta keberpihakan pada keluarga.⁸⁶

Sehingga ketahanan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian

⁸⁶ Ibid.,

keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional, serta mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.⁸⁷

Dalam realitasnya banyak Keluarga yang masih mengalami Kerentanan Keluarga dan tidak memiliki Kelentingan Keluarga dalam menghadapi situasi Krisis Keluarga. Disamping itu, Keluarga belum dijadikan prioritas dalam pembangunan nasional. Padahal, Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta Ketahanan Keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Ketahanan Keluarga belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga.

⁸⁷ Ibid.,

2. Pasal-pasal Kontroversial Dalam Draft RUU Ketahanan Keluarga

Draft RUU Ketahanan Keluarga pada awal kemunculannya telah mengalami banyak kritikan, karena pada beberapa pasalnya dinilai menimbulkan kontroversi. Adapun beberapa pasal kontroversi yang ada di RUU Ketahanan Keluarga antara lain:

- a. Pasal 25 tentang kewajiban suami dan istri dan peran suami
- b. Pasal 29 tentang hak cuti melahirkan dan menyusui 6 Bulan
- c. Pasal 74 tentang penyimpangan seksual salah satu penyebab krisis keluarga
- d. Pasal 85 sampai 89 tentang wajib lapor dan rehabilitasi untuk penyimpangan seksual atau LBGT atau Sadisme dan Masokisme
- e. Pasal 31, 140 dan 193 terkait donor sperma dan ovum terancam Bui 5 sampai 7 tahun atau didenda maksimal Rp. 500 Juta
- f. Pasal 32, 141, 142 dan 143 terkait sorugasi atau sewa rahim dapat dipidanakan 5 sampai 7 tahun bui atau denda Rp. 500 Juta. Dan untuk Korporasi maksimal di denda Rp. 5 miliar, dan dicabut izin usaha atau badan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan peneliti fokus masalahnya terbagi bagi dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan tidak ada yang sama persis, antara lain:

Tesis Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia oleh Ni Putu Niti Suari Giri, S.H., M.H. program pascasarjana fakultas hukum universitas udayana tahun 2017 yang mana dalam penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang berisi mengenai diskriminasi dan memberikan solusi yang harus digunakan untuk menghapus diskriminasi tersebut adalah menanamkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang dimaksud dalam penelitian ini berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki.⁸⁸

Tesis Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia) oleh Muhamad Subekti NIM: 1520310036 Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang salah satu tokoh gender yaitu Musdah Mulia,

⁸⁸ Ni Putu Niti Suari Giri, *Hak-Hak Konstitusi Perempuan*, dalam <https://repositori.unud.ac.id> diakses pada 07 Mei 2020 pukul 21.25 WIB.

menawarkan gagasan bahwa kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah setara atau seimbang.⁸⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Bani Syarif Maula (2011), dalam Jurnal Ilmiah. Dengan judul “Keniscayaan Penggunaan Analisis Gender Dalam Studi Al-AHWāl Asy-Syakhsiyyah”.⁹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pembaruan hukum al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah bisa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek cita syari’ah dan norma/adat sosial budaya masyarakat Muslim. Hal ini dimungkinkan dengan memahami konsep ibadah dan muamalah dalam hukum Islam. Konsekuensinya, ketentuan nash tentang ibadah ritual harus diamalkan apa adanya tanpa boleh ditambah ataupun dikurangi. Berbeda dengan ibadah ritual, aktivitas sosial (muamalat) adalah hak manusia dan sifatnya pun bisa dinalar oleh daya pikir manusia, sehingga konsekuensinya, yang menjadi acuan adalah maknanya, bukan ketentuan legal-formalnya. Dengan kata lain, dalam bidang muamalah yang menyangkut hubungan antar-manusia, salah satunya adalah bidang al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah, upaya kontekstualisasi merupakan sebuah keniscayaan. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pemahaman ulang jika hukum Islam itu tidak lagi sesuai dengan zamannya karena adanya perubahan sosial, termasuk kajian al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah dengan pendekatan analisis gender. Perbedaan dengan penelitian yang mendatang adalah

⁸⁹ Muhammad Subekti, *Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga*, dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id> diskres pada 07 Mei 2020 pukul 21.35 WIB

⁹⁰ Bani Syarif Maula, “Keniscayaan Penggunaan Analisis Gender Dalam Studi Al-AHWāl Asy-Syakhsiyyah”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Ahwal*, STAIN Purwokerto, Vol. 4, No. 1, 2011, hal. 2

terletak pada fokus politik hukum pembakuan peran gender dalam RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Busyro (2016), dalam jurnal Ilmiah dengan judul “Pengarutamaan Gender dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanîfah dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam”.⁹¹ Hasil penelitian ini adalah mazhab fikih Hanafi yang terkenal dengan pemikiran rasionalnya, sehingga dalam proses ijtihadnya yang terkait dengan perempuan, secara tidak langsung telah memberikan posisi yang kuat untuk seorang wanita sebagai subjek hukum. Konsekuensi dari pemikiran fikih ini, menjadikan perempuan sebagai manusia yang akan menentukan persoalan pernikahan, hubungan sosial lain termasuk dalam hal ibadah. Sehubungan dengan posisi perempuan dalam politik dan pemerintahan, Imam Abu Hanifah, sudah memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi hakim. Adapun dalam persoalan kepala negara, seperti tradisi tentang larangan perempuan menjadi kepala negara, terlihat sama dengan pendapat para ilmuwan. Kalau dipahami tampaknya tidak melarang mutlak, tetapi tergantung pada keadaan perempuan pada zamannya saat ijtihad tersebut. Ketika dikaitkan dengan kondisi perempuan sekarang, mungkin Imam Abu Hanifah, akan menafsirkan tradisi sesuai dengan studi gender kontemporer. Persamaan dengan penelitian mendatang adalah objek kajiannya yaitu peran perempuan dan

⁹¹ Busyro, “Pengarutamaan Gender dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanîfah dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam”, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01 , No. 01., Januari-Juni 2016, hal. 15

gender. Sedangkan pembeda dengan penelitian mendatang terletak pada fokus kajiannya.

Penelitian dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad (2015) dalam Jurnal Ilmiah dengan judul “Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.⁹² Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Hak dan Kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih bersifat bias gender. Pembeda dengan penelitian mendatang terletak pada analisisnya yaitu dengan teori politik hukum dengan teori gender terhadap pembakuan peran gender dalam RUU Ketahanan Keluarga.

Habib Shulton Asnawi, Jurnal, 2013. Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.⁹³ Hasil penelitian ini menunjukkan Politik hukum MK tersebut mendasarkan

⁹² Muhammad Busyrol Fuad, “Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Ilmiah*, Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya”, 2015.

⁹³ Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. Hlm. 256

kepada prinsip “equality before the Law” yaitu prinsip “persamaan di hadapan hukum. Hal terpenting adalah bahwa Politik Hukum MK tersebut telah sejalan sebagaimana yang tertuang di dalam Konstitusi, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menggunakan teori politik hukum sebagai bahan untuk menganalisis data. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah terletak pada objek kajiannya.

Lilik Andaryani, Jurnal, 2014. Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim.⁹⁴ Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa dalam pembaharuan hukum keluarga muslim dibagi dalam tiga kelompok, yakni: 1) negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum syari'at; 2) negara yang sama sekali tidak melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga; dan 3) negara yang memberlakukan hukum keluarga yang di dalamnya telah diadakan pembaruan terhadap hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional dan konsepsi hukum modern. Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menggunakan analisis gender dalam hukum keluarga. Meskipun terdapat perbedaan mendasar yaitu pada fokus penelitian. Penelitian selanjutnya fokus pada pembakuan peran gender dalam draf RUU Ketahanan Keluarga, sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada relasi gender dalam pembaharuan hukum keluarga Islam.

⁹⁴ Lilik Andaryani, “Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim”, *Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014*, hlm. 244

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Fadhilah Syam (2018), dalam Tesis dengan judul “Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Hadis (Studi Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-Kutub As Sittah)”.⁹⁵ Hasil penelitian yaitu, pertama, penjelasan hadis-hadis kesetaraan gender tidak terdapat dalam bab khusus. tidak terdapat penjelasan khusus dalam al-kutub as-sittah. Kedua, pemahaman kesetaraan gender dalam berbagai aspek dalam kitab-kitab syarah *alkutub as-sittah* masih bersifat tekstual. Ketiga, pemahaman tekstual dan kontekstual dalam analisis sebuah hadits sangatlah diperlukan agar pemahaman hadis tidak pincang dan menghasilkan pemahaman yang *up date*. Pembeda dengan penelitian mendatang terletak pada analisisnya, yaitu penelitian terdahulu menggunakan analisis teori hadits sedangkan pada penelitian mendatang menggunakan analisis teori politik hukum dan teori gender.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Leni Wulansari, Sukidin, dan Pudjo Suharso (2019) dalam Jurnal Ilmiah dengan judul “Perspektif Gender Penyadap Getah Pinus (Studi Dari Aspek Peran Pekerjaan Dan Pendapatan Pada Keluarga Penyadap Getah Pinus Di Desa Jambewangi KPH Banyuwangi Barat)”.⁹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran perempuan dalam penyadapan pinus mengalami perkembangan, awalnya perempuan hanya membantu pada saat pemulungan getah saja,

⁹⁵ Nur Fadhilah Syam, “Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Hadis (Studi Tekstual Dan Kontekstual Dalam Al-Kutub As Sittah)”, *Dalam Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, hal. 101

⁹⁶ Leni Wulansari, dkk, “Perspektif Gender Penyadap Getah Pinus (Studi Dari Aspek Peran Pekerjaan Dan Pendapatan Pada Keluarga Penyadap Getah Pinus Di Desa Jambewangi KPH Banyuwangi Barat)”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 13 Nomor 1, 2019, hal. 50

setelah itu perempuan belajar melakukan pembaruan luka dan penyemprotan CAS. (2) Curahan waktu kerja masing-masing penyadap hampir sama, namun terdapat perempuan yang memiliki peran lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 6,71 Jam/Hari sedangkan laki-laki hanya 1,86 Jam/Hari. (3) Pengambilan keputusan dalam kegiatan domestik di dominasi oleh perempuan, sedangkan pengambilan keputusan dalam kegiatan publik dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Dan (4) terdapat perempuan yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada laki-laki yaitu sebesar 75%. Alasan peneliti mengambil jurnal ini sebagai penelitian terdahulu karena sama-sama menjadikan peran gender sebagai objek kajian. Namun pembeda dengan penelitian mendatang terletak teori yang dipakai sebagai alat untuk menganalisis objek kajian.